



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 249 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 627 TAHUN 2016 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian organisasi dan tata kerja Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 627 Tahun 2016 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 627 Tahun 2016 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Kementerian Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 627 Tahun 2016 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Kementerian Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 627 TAHUN 2016 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 627 Tahun 2016 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2017

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 249 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI

KETENAGAKERJAAN NOMOR 627 TAHUN 2016

TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN DI KEMENTERIAN

KETENAGAKERJAAN

JABATAN DAN KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI

NO.	NAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI	KELAS JABATAN
1	2	3
1.	Menteri Ketenagakerjaan	-
	JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA	
2.	Sekretaris Jenderal	17
3.	Direktur Jenderal Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas	17
4.	Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	17
5.	Direktur Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan Tenaga Kerja	17
6.	Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	17
7.	Inspektur Jenderal	17
8.	Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	17
9.	Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia	16
10.	Staf Ahli Menteri Bidang Kerjasama Internasional	16
11.	Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga	16
12.	Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik	16
13.	Staf Khusus Menteri	16
	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
14.	Kepala Biro Perencanaan	15
15.	Kepala Biro Keuangan	15
16.	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	15
17.	Kepala Biro Hukum	15
18.	Kepala Biro Umum	15
19.	Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri	15

NO.	NAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI	KELAS JABATAN
1	2	3
20.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	15
21.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	15
22.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	15
23.	Inspektur I	15
24.	Inspektur II	15
25.	Inspektur III	15
26.	Inspektur IV	15
27.	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	15
28.	Kepala Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan	15
29.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan	15
30.	Kepala Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan	15
31.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	15
32.	Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan	15
33.	Direktur Bina Pemagangan	15
34.	Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan	15
35.	Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja	15
36.	Direktur Bina Produktivitas	15
37.	Kepala Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	15
38.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	15
39.	Direktur Pengembangan Pasar Kerja	15
40.	Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	15
41.	Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri	15
42.	Direktur Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja	15
43.	Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing	15
44.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Tenaga Kerja	15
45.	Direktur Persyaratan Kerja	15
46.	Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Hubungan Industrial	15
47.	Direktur Pengupahan	15
48.	Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja	15
49.	Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	15
50.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	15
51.	Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	15
52.	Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	15

NO.	NAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI	KELAS JABATAN
1	2	3
53.	Direktur Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak	15
54.	Direktur Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	15
55.	Direktur Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja	15
56.	Kepala Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Makassar	14
57.	Kepala Balai Besar Peningkatan Produktivitas Bekasi	14
58.	Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Medan	14
59.	Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Serang	14
60.	Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bekasi	14
61.	Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bandung	14
62.	Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang	14
63.	Kepala Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Kesempatan Kerja Lembang	14

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2017



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

M. HANIF DHAKIRI